



Keadilan Konstitusional dalam Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Muhamad Aziz Zulkifli ^{1*}, Anis Rindiani ², Femylia Dantye ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding author's email: aziz.zulkifli26@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 27-06-2026

Direvisi: 29-07-2026

Diterbitkan: 12-08-2026

Abstrak: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara belum diikuti dengan distribusi manfaat yang mencerminkan keadilan bagi daerah penghasil. Kajian yang secara spesifik menganalisis tata kelola pertambangan timah dari perspektif keadilan konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tata kelola pertambangan timah serta implementasi prinsip keadilan bagi daerah penghasil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi regulasi pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan perubahan Undang-Undang Minerba Tahun 2025 telah membentuk pola sentralisasi kewenangan yang belum diimbangi dengan distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, dan partisipasi daerah secara proporsional sehingga menimbulkan ketidakadilan konstitusional. Penelitian ini mengembangkan kerangka evaluasi keadilan konstitusional yang mengintegrasikan dimensi hak menguasai negara, keadilan fiskal, keadilan ekologis, dan keadilan partisipatif sebagai parameter untuk menilai tata kelola pertambangan sumber daya alam. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat diukur hanya melalui penguasaan negara atau mekanisme Dana Bagi Hasil, tetapi juga melalui distribusi manfaat yang proporsional, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, dan penguatan partisipasi daerah penghasil dalam pengambilan kebijakan.

Kata Kunci: Keadilan Konstitusional; Tata Kelola Pertambangan Timah; Pasal 33 UUD 1945.

Abstract: The Bangka Belitung Islands Province is the largest tin producing region in Indonesia, but its contribution to state revenue has not been followed by a distribution of benefits that reflects fairness for the producing regions. Studies that specifically analyze tin mining governance from the perspective of constitutional justice based on Article 33 of the 1945 Constitution are still very limited. This study aims to analyze the regulation of tin mining governance and the implementation of the principle of justice for producing areas in the Bangka Belitung Islands Province. The method used is normative legal research with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study show that the construction of mining regulations after Law Number 3 of 2020, Law Number 6 of 2023, and amendments to the 2025 Mineral and Mineral Law have formed a pattern of centralization of authority that has not been balanced with the distribution of benefits, environmental protection, and proportionate regional participation, thus causing constitutional injustice. This study develops a framework for evaluating constitutional justice that integrates the dimensions of the right to control the state, fiscal justice, ecological justice, and participatory justice as parameters to assess the governance of natural resource mining. The framework shows that the fulfillment of the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution cannot be measured only through state control or the Revenue Sharing Fund mechanism, but

also through proportionate distribution of benefits, sustainable environmental protection, and strengthening the participation of producing regions in policy making.

Keywords: *Constitutional Justice; Tin Mining Governance; Article 33 of the 1945 Constitution.*

PENDAHULUAN

Pertambangan timah di Indonesia berpijak pada kerangka konstitusional yang tegas, yakni Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Namun dalam tataran regulasi, penguasaan negara atas sumber daya mineral mengalami pergeseran normatif yang signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.² Perubahan undang-undang tersebut menarik kembali kewenangan perizinan pertambangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui mekanisme resentralisasi. Langkah ini menimbulkan persoalan hukum yang mendasar apakah sentralisasi kewenangan tersebut selaras dengan semangat desentralisasi konstitusional, dan apakah mekanisme perimbangan keuangan yang menyertainya telah memenuhi prinsip keadilan bagi daerah penghasil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945.

Bangka Belitung sebagai provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia menyimpan ironi yang dalam.³ Provinsi ini menyumbang kontribusi besar terhadap devisa dan kebutuhan mineral strategis nasional, namun realitas empiris menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat lokal belum proporsional dengan besarnya kekayaan alam yang dieksplotasi. Data Dana Bagi Hasil (DBH) Royalti SDA Minerba tahun 2025 mencatat total penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor pertambangan hanya sebesar Rp. 273,88 miliar angka yang timpang jika disandingkan dengan beban ekologis dan sosial yang ditanggung daerah penghasil.

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
TRANSFER KE DAERAH	6.284,30 M	6.039,41 M	96.10
Dana Bagi Hasil	565,54 M	544,64 M	96.30
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	29,89 M	29,89 M	100.00
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	89,21 M	80,70 M	90.46
DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi	16,55 M	14,95 M	90.34
DBH PPh Pasal 21	105,97 M	95,62 M	90.24
DBH PPh Pasal 25/29 OP	4,47 M	4,03 M	90.10
DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	0,24 M	0,23 M	97.23
DBH SDA Kehutanan - PSDH	2,38 M	2,38 M	100.00
DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	24,44 M	24,44 M	100.00
DBH SDA Minerba - Royalti	273,88 M	273,88 M	100.00
DBH SDA Minyak Bumi 15%	4,17 M	4,17 M	100.00
DBH SDA Perikanan	14,35 M	14,35 M	100.00
Dana Alokasi Umum	4.718,76 M	4.494,77 M	95.46

Gambar 1. Postur TKDD Se Prov Bangka Belitung Tahun 2025⁴

¹ Julian Fahira dkk., *Tantangan Hukum dan Solusi Pengembangan Berkelanjutan Sumber Daya Timah di Bangka Belitung*, 02, no. 01 (2024).

² SAKTI Agi, A. G. I. *Kontroversi pengelolaan mineral dan batubara ditinjau dalam aspek yuridis*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

³ Yosua Sandi R. Sembiring dkk., *Akselerasi Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat Dalam Formulasi Kebijakan Pertambangan Pasca Uu No.3 Tahun 2020 Di Bangka Belitung*, 1, no. 03 (2022).

⁴ Kemenkeu, "POSTUR TKDD," Data, Desember 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2025&provinsi=29&pemda=-->.

Data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 juga mencatat bahwa 24,3 persen atau sekitar 344.430 penduduk bekerja di sektor pertambangan, sebagian besar dalam skala kecil dan berstatus illegal.⁵ Dari perspektif Pasal 33 UUD 1945 mengamankan penguasaan negara yang berorientasi pada kemakmuran rakyat, termasuk rakyat di daerah penghasil sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 telah menegaskan bahwa hak menguasai negara merupakan derivasi dari kedaulatan rakyat atas seluruh sumber daya alam, yang mencakup kewenangan mengatur, mengelola, mengawasi, dan mendistribusikan manfaat secara berkeadilan.⁶ Namun dalam implementasinya, mekanisme distribusi kewenangan dan perimbangan keuangan yang berlaku justru menempatkan daerah penghasil dalam posisi yang marjinal. Resentralisasi kewenangan perizinan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara mempersempit ruang fiskal dan regulatif daerah, sementara beban ekologis pertambangan sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat lokal. Kesenjangan antara norma konstitusi dan implementasi kebijakan inilah yang menjadi inti persoalan hukum dalam penelitian ini.

Fakta aktual semakin mempertegas urgensi kajian ini. Kasus tata niaga timah dengan kerugian lingkungan yang ditetapkan Mahkamah Agung mencapai Rp. 271 triliun dan berlangsung selama hampir satu dekade sejak 2015 merupakan manifestasi paling nyata dari kerapuhan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.⁷ Kasus ini bukan sekadar pelanggaran pidana, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945 negara tidak hadir sebagai penjamin kemakmuran rakyat, melainkan justru absen dalam pengawasan dan penegakan prinsip penguasaan negara yang bermakna.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik karena kajian yang secara khusus menganalisis tata kelola pertambangan timah dari perspektif keadilan konstitusional dengan mengintegrasikan dimensi penguasaan negara, distribusi kewenangan pusat-daerah, dan mekanisme keadilan fiskal bagi daerah penghasil dalam satu kerangka hukum tata negara yang kohesif masih sangat terbatas dalam literatur hukum yang ada. Bertitik tolak pada kajian sebelumnya yang relevan sebagai acuan sekaligus pembanding pada penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Haryadi, Ibrahim, dan Darwance yang berjudul "Membangun Tata Kelola Pertambangan Timah yang Ekosentris di Kepulauan Bangka Belitung", penelitian tersebut mengkaji tata kelola pertambangan timah dari perspektif hukum lingkungan dengan paradigma ekosentrisme, dan menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan belum optimal dalam memenuhi asas kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan, serta merekomendasikan konstruksi kebijakan yang bersifat populis dan berorientasi pada ekologi berkelanjutan.⁸

Kedua, Penelitian yang dilakukan Yanto, Salbilla, Sitakar, dan Yokotani yang berjudul "Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung", penelitian tersebut secara spesifik menganalisis konsekuensi kebijakan resentralisasi pasca UU No. 3 Tahun 2020 terhadap Pendapatan Asli

⁵ Yolanda Oktavia dkk., "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 114–24, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.789>.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 (Mahkamah Konstitusi Desember 2004).

⁷ Bangka Tribunnews, "MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Bangka Belitung Rp 28 Triliun, Bukan Rp 300 Triliun," *tribunnews.com* (Pangkalpinang), Agustus 2026, <https://bangka.tribunnews.com/news/1692442/ma-koreksi-kerugian-negara-kasus-korupsi-timah-bangka-belitung-rp-28-triliun-bukan-rp-300-triliun>.

⁸ dwi Haryadi Dkk., "Membangun Tata Kelola Pertambangan Timah Yang Ekosentris Di Kepulauan Bangka Belitung," *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (2024): 235–57, <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.276>.

Daerah (PAD) dan DBH Minerba, dengan temuan bahwa resentralisasi menghasilkan depresi pendapatan daerah secara langsung dan mereduksi kompetensi pemerintah daerah dalam mengendalikan penerimaan dari sektor ekstraktif.⁹ Ketiga, Penelitian Tinambunan, Hadiyantina, dkk. yang berjudul "*Recentralization of Mining Licensing Authority and Its Impact on Local Autonomy in Indonesia*" mengkaji dampak peralihan kewenangan IUP ke pemerintah pusat dan menyimpulkan bahwa resentralisasi tidak hanya melemahkan otonomi daerah tetapi juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sumber daya.¹⁰ Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada analisis lingkungan, fiskal, atau otonomi daerah secara parsial. Penelitian ini menempatkan seluruh dimensi tersebut dalam satu kerangka evaluasi keadilan konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dengan fokus pada kohesi normatif antara pengaturan tata kelola pertambangan dan mandat konstitusional kemakmuran rakyat bagi daerah penghasil suatu pendekatan yang belum digarap secara terintegrasi dalam literatur yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian pertama, bagaimana pengaturan tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perspektif Pasal 33 UUD 1945 dan kedua, bagaimana implementasi prinsip keadilan bagi daerah penghasil dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengaturan yang berlaku dengan mandat konstitusi serta mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan bagi daerah penghasil terwujud dalam praktik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep keadilan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam di negara kesatuan yang menganut desentralisasi. Secara praktis, penelitian ini menyediakan pijakan analitis bagi perumusan kebijakan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan selaras dengan UUD 1945, sekaligus menjadi fondasi akademik bagi penelitian lanjutan tentang tata kelola hilirisasi timah di Bangka Belitung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis sistematis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur tata kelola pertambangan timah dalam perspektif konstitusional.¹¹ Pilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang bersifat normatif-preskriptif, yakni mengevaluasi kesesuaian pengaturan hukum yang berlaku dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 serta mengidentifikasi kesenjangan normatif dalam implementasi prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah hierarki norma hukum pertambangan secara sistematis, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang hingga peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perimbangan keuangan dan otonomi daerah. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengonstruksi dan mengoperasionalkan konsep keadilan konstitusional, hak menguasai negara, dan keadilan distributif sebagai kerangka evaluasi

⁹ Andri Yanto dkk., "Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 344–57, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7756.344-357>.

¹⁰ Hezron Sabar Rotua Tinambunan dkk., "Recentralization of Mining Licensing Authority and Its Impact on Local Autonomy in Indonesia," *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 2 (2025): 520–39, <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n2.p520-539>.

¹¹ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*, 4, no. 3 (2025).

normatif. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, guna menelusuri perkembangan penafsiran konstitusional atas prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pendukung pemahaman konseptual. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran hukum deduktif-induktif dan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*). Teknik ini relevan karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsistensi, kesenjangan, dan implikasi normatif antara ketentuan konstitusi dan pengaturan kebijakan pertambangan timah yang berlaku, sekaligus merumuskan rekomendasi yang bersifat preskriptif guna memperkuat tata kelola pertambangan timah yang berkeadilan dan selaras dengan amanat UUD 1945.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 meletakkan fondasi konstitusional pengelolaan sumber daya alam melalui pernyataan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹² Norma ini bukan sekadar klausul ekonomi, melainkan merupakan mandat konstitusional yang mengikat seluruh kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya strategis, termasuk pertambangan timah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 telah menegaskan bahwa konsep "dikuasai oleh negara" tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pemilikan perdata, melainkan harus ditafsirkan secara luas sebagai kewenangan publik yang mencakup empat fungsi esensial yakni pertama mengatur (*regelendaad*), kedua mengurus (*bestuursdaad*), ketiga mengelola (*beheersdaad*), dan keempat mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara untuk tujuan kemakmuran rakyat.¹³ Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menegaskan bahwa bentuk penguasaan negara memiliki peringkat berdasarkan kemampuan negara menghadirkan kemakmuran rakyat, di mana pengelolaan langsung atas sumber daya alam merupakan bentuk tertinggi, diikuti oleh pembuatan kebijakan dan pengurusan, serta pada tingkat terakhir adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Konstruksi penafsiran berjenjang ini menjadi tolok ukur konstitusional yang relevan untuk mengevaluasi apakah pengaturan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung telah memenuhi mandat Pasal 33 UUD 1945 secara substantif, bukan sekadar formal.¹⁴

Tata kelola pertambangan timah di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui satu lapisan regulasi. Terdapat akumulasi kebijakan yang secara berurutan memperkuat sentralisasi dan melemahkan posisi daerah penghasil. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara semula menempatkan kewenangan perizinan usaha pertambangan secara berjenjang antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945 § Pasal 33 ayat (3) (1945).

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

¹⁴ Tim PUSHEP, *Perkembangan Tafsir "Penguasaan oleh Negara" pada Pasal 33 UUD 1945*, PUSHEP, Agustus 2019, <https://pushep.or.id/perkembangan-tafsir-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal-33-uud-1945/>.

mencerminkan semangat desentralisasi konstitusional. Perubahan mendasar pertama terjadi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menarik seluruh kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke pemerintah pusat. Undang-Undang Minerba ini membawa perubahan mendasar, salah satunya pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sehingga menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan semangat reformasi yang menghapus peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan ini secara langsung mengubah posisi daerah penghasil seperti Bangka Belitung dari subjek pengelolaan menjadi objek kebijakan pusat suatu pergeseran yang memiliki implikasi konstitusional serius terhadap prinsip kemakmuran rakyat di daerah.¹⁵

Sentralisasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menggunakan pendekatan *omnibus law*. Setelah disahkannya Undang-Undang tersebut, penguasaan negara dalam pengelolaan pertambangan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 402A dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Minerba yang telah diubah.¹⁶ Lebih jauh, kewenangan perizinan berusaha di daerah berdasarkan UU tersebut bersifat sentralistik sehingga kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha lebih banyak bersifat tidak strategis untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang berada di daerah.

Kondisi hukum yang jelas bukan ciri otonomi daerah sebagaimana dijamin Pasal 18 UUD 1945. UU Cipta Kerja juga melakukan perubahan signifikan terhadap rezim AMDAL dengan mereduksinya dari instrumen substantif perlindungan lingkungan menjadi sekadar syarat administratif perizinan berusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, prinsip keadilan lingkungan telah bergeser kepada konsepsi kemudahan berusaha dan investasi sebuah pergeseran politik hukum yang secara langsung mengorbankan dimensi perlindungan lingkungan yang seharusnya menjadi bagian integral pembangunan berkelanjutan. Pergeseran ini berdampak langsung pada melemahnya kapasitas pengawasan atas dampak lingkungan pertambangan timah di Bangka Belitung, yang beban ekologisnya sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat lokal.¹⁷

Perkembangan terbaru dan paling kritis adalah lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara substantif, Undang-undang tersebut tidak menjawab persoalan mendasar tata kelola pertambangan timah. Persoalan hukum yang muncul dari akumulasi regulasi di atas menjangkau dimensi yang jauh lebih fundamental dari sekadar soal distribusi perizinan. Secara konstitusional, terdapat dilema yuridis dan empiris yang serius antara rezim pertambangan sentralistik pasca UU Minerba 2020 dan UU Cipta Kerja dengan prinsip desentralisasi yang dijamin Pasal 18 UUD 1945. Implementasi UU Cipta Kerja cenderung memprioritaskan efisiensi ekonomi jangka pendek tanpa disertai dengan penguatan kelembagaan yang melindungi pekerja, lingkungan, dan keseimbangan kekuasaan pusat dan daerah.

¹⁵ Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, "POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 191–206, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19445>.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Legis. No. UU No 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.

¹⁷ Muhammad Adrian Maulana dan Abdul Khair, *IMPLIKASI SENTRALISASI PERIZINAN TAMBANG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN DAERAH*, t.t.

Lemahnya tata kelola yang diakibatkan oleh arsitektur regulasi sentralistik tanpa akuntabilitas yang memadai termanifestasikan secara paling nyata dalam skandal korupsi tata niaga timah. Aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung sejak 2015 hingga 2022 dengan kerugian lingkungan yang ditetapkan Mahkamah Agung mencapai Rp 271 triliun.¹⁸ Fenomena ini bukan sekadar kegagalan individual pelaku korporasi, melainkan merupakan indikator sistemik bahwa fungsi *toezichthoudensdaad* negara dalam tata kelola pertambangan timah telah gagal. Pengalihan kewenangan penerbitan IUP dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat terbukti tidak menghilangkan ancaman korupsi perizinan karena justru tidak memperkuat prinsip transparansi, sementara transparansi merupakan kunci utama untuk meminimalkan korupsi dalam pemberian izin pertambangan. Sentralisasi tanpa transparansi dan akuntabilitas yang proporsional terbukti tidak menghasilkan tata kelola yang lebih baik, melainkan memperluas jarak antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan.¹⁹

Berdasarkan analisis terhadap lapisan regulasi mulai dari UU Minerba 2009, UU Minerba 2020, UU Cipta Kerja, hingga UU Minerba terbaru tahun 2025, terdapat kesenjangan normatif yang bersifat struktural dalam tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung. Tidak terdapat mekanisme yang memastikan bahwa penguasaan negara atas pertambangan timah diarahkan secara proporsional untuk kemakmuran rakyat di daerah penghasil. Akumulasi sentralisasi kewenangan tidak diimbangi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Pergeseran fungsi AMDAL melemahkan perlindungan konstitusional atas lingkungan hidup. Resentralisasi kewenangan pertambangan terbukti menghasilkan implikasi langsung berupa depresi pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Minerba, serta implikasi tidak langsung berupa kompleksitas tata kelola yang menyulitkan daerah melakukan penataan, sementara pertambangan ilegal yang masih menjamur berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan degradasi fungsi lahan, sungai, dan perairan. Dengan demikian, pengaturan tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai produk akumulasi kebijakan yang sentralistik belum selaras dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 secara substantif. Negara hadir secara formal melalui bangunan regulasi yang berlapis, namun tidak hadir secara substantif dalam fungsi *beheersdaad* dan *toezichthoudensdaad* yang bermakna di tingkat daerah penghasil. Paradoks inilah yang menjadi akar dari ketidakadilan konstitusional yang dialami Bangka Belitung, semakin berlapis regulasi sentralistik yang dibangun, semakin jauh pula jarak antara norma kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan realitas yang dirasakan masyarakat daerah penghasil timah.

Implementasi Prinsip Keadilan bagi Daerah Penghasil dalam Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prinsip keadilan bagi daerah penghasil dalam pengelolaan sumber daya alam bersumber dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka negara kesatuan yang menganut desentralisasi fiskal, kemakmuran rakyat tidak boleh ditafsirkan secara abstrak dan terpusat, melainkan harus diwujudkan secara konkret dan proporsional bagi masyarakat yang wilayahnya menjadi sumber eksploitasi sumber daya alam tersebut. Secara teoretis, konsep keadilan distributif sebagaimana dikemukakan Aristoteles mengandaikan bahwa pembagian manfaat harus bersifat proporsional berdasarkan kontribusi dan beban yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Keadilan distributif berfokus pada

¹⁸ Bangka Tribunnews, "MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Bangka Belitung Rp 28 Triliun, Bukan Rp 300 Triliun."

¹⁹ Elsa Ardhilia Putri dkk., "Penguatan Prinsip Transparansi Dalam Sentralisasi Izin Usaha Pertambangan Minerba Guna Meminimalisir Korupsi," *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 557–82, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.6>.

pembagian sumber daya, kehormatan, atau keuntungan secara adil dan proporsional berdasarkan jasa atau kontribusi individu maupun kelompok. Dalam konteks pertambangan timah, prinsip ini menuntut bahwa Bangka Belitung sebagai daerah yang menanggung seluruh beban ekologis, sosial, dan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan semestinya memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional sebagai konsekuensi konstitusional dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional.²⁰

Namun realitas menunjukkan gambaran yang jauh dari ideal tersebut. Data Dana Bagi Hasil (DBH) Royalti SDA Minerba tahun 2025 yang bersumber dari Sistem Informasi Keuangan Daerah Kementerian Keuangan mencatat bahwa total penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor pertambangan mineral dan batubara hanya sebesar Rp. 273,88 miliar, yang didistribusikan kepada delapan pemerintah daerah di wilayah Bangka Belitung.

Tabel 1. Daftar DBH royalti minerba tiap Kota dan Kabupaten Tahun 2025²¹

No	Wilayah	Alokasi	Realisasi	Rasio %
1	Pemprov Kep Bangka Belitung	52,91 M	52,91 M	100 %
2	Kabupaten Bangka	59,80 M	59,80 M	100 %
3	Kabupaten Belitung	10,80 M	10,80 M	100 %
4	Kota Pangkalpinang	13,82 M	13,82 M	100 %
5	Kabupaten Bangka Selatan	21,58 M	21,58 M	100 %
6	Kabupaten Bangka Tengah	29,46 M	29,46 M	100 %
7	Kabupaten Bangka Barat	72,72 M	72,72 M	100 %
8	Kabupaten Belitung Timur	12,79 M	12,79 M	100 %
	Total	273,88 M	273,88 M	100 %

Angka ini terbagi antara lain kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp.52,91 M, Kabupaten Bangka sebesar Rp.59,80 M, Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp.72,72 M, Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp.21,58 M, Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp.29,46 M, Kota Pangkalpinang Rp.13,82 M, Kabupaten Belitung sebesar Rp.10,80 M, Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp.12,79 M. Jika angka ini dikontraskan dengan kerugian lingkungan yang telah ditetapkan secara yuridis dalam perkara korupsi tata niaga timah yang mencapai Rp.271 triliun, maka proporsi manfaat fiskal yang diterima daerah penghasil adalah nol koma sekian persen dari total nilai kerusakan yang harus ditanggung secara ekologis oleh Bangka Belitung. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan fiskal semata, melainkan merupakan persoalan konstitusional yang fundamental negara gagal memastikan bahwa penguasaannya atas sumber daya alam timah benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat di daerah penghasil.

Ketimpangan fiskal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk langsung dari arsitektur regulasi perimbangan keuangan yang tidak mencerminkan prinsip keadilan proporsional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa DBH SDA Minerba dibagi dengan formula tertentu antara pemerintah pusat, provinsi penghasil, dan kabupaten/kota penghasil. Namun formula tersebut tidak mempertimbangkan secara memadai beban ekologis yang ditanggung daerah penghasil, biaya reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang, maupun kerugian sosial akibat konversi lahan dan kerusakan ekosistem yang berdampak

²⁰ Joy Catherine Carina Tambunan dan Irwan Triadi, *Konsep Keadilan Menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum*, 3, no. 4 (2025).

²¹ "POSTUR TKDD."

jangka panjang. Akibatnya, mekanisme bagi hasil yang ada pada hakikatnya hanya mendistribusikan sebagian kecil dari nilai ekonomi sumber daya timah kepada daerah penghasil, tanpa mengkompensasi secara memadai beban nyata yang ditanggung masyarakat Bangka Belitung. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *fiscal injustice*²² ketidakadilan fiskal yang bersumber dari ketidakseimbangan antara kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dan manfaat yang dikembalikan kepada daerah tersebut.

Implikasi dari ketidakadilan fiskal ini tidak berhenti pada angka-angka neraca keuangan daerah. Dampaknya telah merambah ke dalam seluruh sendi kehidupan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 sebesar 4,09 % tumbuh 0,77 % dari tahun 2024.²³ Angka pertumbuhan tersebut dibawah rata-rata nasional, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia diangka 5,11 % dengan pertumbuhan 5,03 % dari tahun sebelumnya.²⁴ Di luar dimensi fiskal, implementasi prinsip keadilan bagi daerah penghasil juga mensyaratkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam kenyataannya, beban ekologis yang ditanggung masyarakat Bangka Belitung akibat aktivitas pertambangan timah selama puluhan tahun bersifat masif dan multidimensi. Penambangan timah dengan sistem terbuka (*open pit*) menyebabkan penurunan kualitas tanah yang sulit dipulihkan, sementara aktivitas penambangan di lepas pantai merusak ekosistem pesisir dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan alternatif masyarakat.²⁵ Kewajiban reklamasi dan pascatambang yang diatur dalam UU Minerba seringkali tidak dilaksanakan secara konsisten, dan mekanisme pengawasan yang lemah sebagaimana yang telah dianalisis dalam pembahasan sebelumnya menyebabkan pemulihan lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁶ Sementara itu, mekanisme DBH yang ada tidak mengandung komponen khusus untuk mengkompensasi biaya pemulihan ekologis yang harus ditanggung daerah penghasil, sehingga Bangka Belitung secara konstitusional menanggung beban ganda kehilangan sumber daya alam yang tidak terbarukan sekaligus menanggung kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses eksploitasi tersebut tanpa kompensasi yang proporsional.

Persoalan keadilan bagi daerah penghasil juga berkaitan dengan dimensi partisipasi dan pengakuan (*recognition*) dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya timah di wilayahnya. Resentralisasi kewenangan perizinan melalui UU Minerba 2020 dan penguatan sentralisasi melalui UU Cipta Kerja telah mereduksi ruang partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat Bangka Belitung dalam menentukan arah kebijakan pertambangan di wilayah mereka sendiri. Kasus korupsi timah tahun 2024 merupakan perwujudan dari krisis nilai yang berakar pada lemahnya tata kelola, dengan relasi kesejarahan antara timah dan masyarakat yang timpang, di mana logika penegakan hukum tidak dijadikan prioritas dalam mengelola sumber daya timah untuk kesejahteraan bersama, sehingga terjadi retakan sosial saat nilai-nilai dan norma-norma masyarakat mengalami

²² Rizky Bangun Wibisono dkk., *Debt and Fiscal Justice in the Global South: Argentina and Indonesia under IMF and World Bank Intervention*, 19 (t.t.).

²³ Badan Pusat Statistik Bangka Belitung, *Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Tumbuh 4,09 Persen* (BPS, 2026), <https://babel.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1253/ekonomi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-tahun-2025-tumbuh-4-09-persen.html>.

²⁴ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen* (Badan Pusat Statistik, 2026), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>.

²⁵ Tiara Millenia Loziska dkk., "Memulihkan Kerusakan Lahan Bekas Tambang Inkonvensional di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Upaya Reklamasi Berdasarkan Literatur," *Jurnal Rekayasa Hijau* 9, no. 2 (2025): 90–101, <https://doi.org/10.26760/jrh.v9i2.90-101>.

²⁶ Alpian Akbar dkk., "Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah Terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 11 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v6i11.2363>.

penurunan dan pergeseran. Kondisi ini mengungkap fakta bahwa ketidakadilan bagi daerah penghasil bukan semata-mata persoalan distribusi fiskal, melainkan juga persoalan pengakuan atas hak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang secara historis, ekologis, dan sosial melekat pada kehidupan mereka.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip keadilan bagi daerah penghasil dalam tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terwujud secara optimal sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Meskipun Bangka Belitung merupakan daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi timah nasional dan menanggung beban ekologis, sosial, serta infrastruktur akibat aktivitas pertambangan, manfaat ekonomi yang diterima melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) masih jauh dari proporsional dibandingkan dengan nilai sumber daya yang dieksploitasi maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan fiskal (*fiscal injustice*) yang bersumber dari ketidakseimbangan antara kontribusi daerah dan manfaat yang dikembalikan kepada daerah penghasil.

Selain itu, ketidakadilan tersebut tidak hanya tampak dalam aspek distribusi fiskal, tetapi juga dalam dimensi perlindungan lingkungan dan partisipasi daerah. Kerusakan ekosistem darat dan laut akibat pertambangan timah belum diimbangi dengan mekanisme kompensasi maupun pemulihan lingkungan yang memadai, sementara sentralisasi kewenangan pertambangan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja telah mempersempit ruang partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, masyarakat Bangka Belitung tidak hanya mengalami keterbatasan dalam menikmati manfaat ekonomi sumber daya alamnya, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya yang secara historis dan sosial melekat pada kehidupan mereka.

Dengan demikian, keadilan bagi daerah penghasil timah seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui pembagian manfaat ekonomi yang lebih proporsional, tetapi juga melalui penguatan hak partisipasi daerah, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, serta pengakuan terhadap kepentingan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan pengelolaan pertambangan. Tanpa perbaikan terhadap aspek-aspek tersebut, penguasaan negara atas sumber daya timah akan sulit memenuhi tujuan konstitusional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya bagi masyarakat di daerah penghasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Alpian, Yandi Yandi, dan Cik Marhayani. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah Terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2363>.
- Andri Yanto, Fadila Salbilla, dan Risky Carmil Sitakar. "Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 344–57. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7756.344-357>.
- Bangka Belitung, Badan Pusat Statistik. *Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Tumbuh 4,09 Persen*. BPS, 2026. <https://babel.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/1253/ekonomi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-tahun-2025-tumbuh-4-09-persen.html>.

²⁷ Dwi Haryadi dkk., "Membangun Tata Kelola Pertambangan Timah Yang Ekosentris Di Kepulauan Bangka Belitung," *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (2024): 235–57, <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.276>.

- Bangka Tribunnews. “MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Bangka Belitung Rp 28 Triliun, Bukan Rp 300 Triliun.” *tribunnews.com* (Pangkalpinang), Agustus 2026. <https://bangka.tribunnews.com/news/1692442/ma-koreksi-kerugian-negara-kasus-korupsi-timah-bangka-belitung-rp-28-triliun-bukan-rp-300-triliun>.
- Fahira, Julian, Ghina Tsani Aqilah, dan Saputra Andaryuma. *Tantangan Hukum dan Solusi Pengembangan Berkelanjutan Sumber Daya Timah di Bangka Belitung*. 02, no. 01 (2024).
- Haryadi, Dwi, Ibrahim, dan Darwance. “MEMBANGUN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH YANG EKOSENTRIS DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.” *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (2024): 235–57. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.276>.
- Haryadi, Dwi, Ibrahim, dan Darwance. “MEMBANGUN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH YANG EKOSENTRIS DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.” *Bina Hukum Lingkungan* 8, no. 3 (2024): 235–57. <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i3.276>.
- Kemenkeu. “POSTUR TKDD.” Data. Desember 2025. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2025&provinsi=29&pemda=-->.
- Loziska, Tiara Millenia, Sabrina Alifia Zahra, dan Restri Ayu Safarina. “Memulihkan Kerusakan Lahan Bekas Tambang Inkonsvensional di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Upaya Reklamasi Berdasarkan Literatur.” *Jurnal Rekayasa Hijau* 9, no. 2 (2025): 90–101. <https://doi.org/10.26760/jrh.v9i2.90-101>.
- Maulana, Muhammad Adrian, dan Abdul Khair. *IMPLIKASI SENTRALISASI PERIZINAN TAMBANG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN DAERAH*. t.t.
- Oktavia, Yolanda, Nandini Putri, Ranita Ranita, dan Ana Apriliana. “Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung.” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 114–24. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.789>.
- Putri, Elsa Ardhillia, Ika Putri Rahayu, Lailatul Komaria, dan Franky Butar Butar. “Penguatan Prinsip Transparansi Dalam Sentralisasi Izin Usaha Pertambangan Minerba Guna Meminimalisir Korupsi.” *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 557–82. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.6>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 (Mahkamah Konstitusi Desember 2004).
- Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik. *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen*. Badan Pusat Statistik, 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>.
- Sembiring, Yosua Sandi R., Fathiyah Umaini, dan Nabila Azzahra. *AKSELERASI PEMBENTUKAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN PASCA UU NO.3 TAHUN 2020 DI BANGKA BELITUNG*. 1, no. 03 (2022).
- Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum*. 4, no. 3 (2025).
- Tambunan, Joy Catherine Carina, dan Irwan Triadi. *Konsep Keadilan Menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum*. 3, no. 4 (2025).
- Tim PUSHEP. *Perkembangan Tafsir “Penguasaan oleh Negara” pada Pasal 33 UUD 1945*. PUSHEP. Agustus 2019. <https://pushep.or.id/perkembangan-tafsir-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal-33-uud-1945/>.

- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, Istislam, Shinta Hadiyantina, Adi Kusumaningrum, dan Amalina Ahmad Tajudin. "Recentralization of Mining Licensing Authority and Its Impact on Local Autonomy in Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 2 (2025): 520–39. <https://doi.org/10.26740/jsh.v7n2.p520-539>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945 § Pasal 33 ayat (3) (1945).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Legis. No. UU No 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.
- Wibisono, Rizky Bangun, Mohammad Aditya Wijaya, Chyntia Dwi Ariani, dan Muhammad Aidil. *Debt and Fiscal Justice in the Global South: Argentina and Indonesia under IMF and World Bank Intervention*. 19 (t.t.).
- Wulandari, Rika Putri, dan Muhammad Helmi Fahrozi. "POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 1 (2021): 191–206. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19445>.